

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Hukum

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu¹

- 1) Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- 2) Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- 3) Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- 5) Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Ada beberapa beberapa definisi hukum menurut para pakar diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b) Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c) Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- d) Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.

¹ Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 18.

- e) Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f) Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia

1.1.2 Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini²:

- a) Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b) Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari

² Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- c) Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

1.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut konsep Andi Hamzah, tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)³. Tindak pidana merupakan “suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan *criminal*⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, Hal. 19.

⁴ Fitri Wahyuni, 2017 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, Hal 35.

pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut⁵

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidanaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana⁶

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara

⁵ Lamintang., 2000 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Revisi 2 Bandung : Sinar Baru ,Hal .1

⁶ Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal 55

kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut⁷.

Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku 1 memuat ketentuan ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain⁸

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan

⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, 1987, Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP, Bina Aaksara, Jakarta, Hal 137.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 4

atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁹.

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan maka adanya sanksi pidana atau hukuman yang diberikan. Sanksi dapat diartikan sebagai “tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus

1.2.2 Jenis -Jenis Tindak Pidana

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidanan ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah . Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang

⁹ Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila, Hal . 8.

selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun .Adapun Jenis-jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP) Dalam KUHPidana dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum¹⁰.

- b) Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya. perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya¹¹.

- c) Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja grafindo persada, Jakarta, Hal .58

¹¹ Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, Hal .126

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya Pasal-pasal 162, 197, 310, 338 KUHPidana. Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah karena kesalahannya¹².

d) Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*).

(Berdasarkan macam Perbuatannya). Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya Pasal 362, 368 KUHP. Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHPidana. Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per omissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHPidana (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)¹³.

e) Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

¹² Teguh Prasetyo, Op.cit., Hal .58

¹³ Mohammad Ekaputra, 2015. Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2, Usu Press, Medan, Hal .102

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHPidana (Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 KHUPidana (Perampasan Kemerdekaan)¹⁴.

- f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).

- g) Tindak Pidana *communia* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya).

Tindak Pidana *communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran.

¹⁴ Adami Chazawi, Op.Cit., Hal .130

- h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHPidana (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga).

- i) Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian).Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian) Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang

lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 KUHPidana (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).

j) Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).

k) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan).

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHPidana.

l) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan

berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHPidana (tentang Perbuatan berlanjut).

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

1.3 Tinjauan Umum Tentang Saksi

2.3.1 Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 angka 26 KUHPidana yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri¹⁵.

Pengertian saksi menurut pendapat Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan,

¹⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.

- b) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1)¹⁶.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan¹⁷.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, Hukum Acara Pidana, Jakarta : Kencana, Hal 235.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

yaitu : 1. Keterangan Saksi Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu¹⁸. Dari bunyi pasal di atas dapat di simpulkan unsur penting keterangan saksi yaitu:

- a) Keterangan dari orang (saksi);
- b) Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c) Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri¹⁹

1.3.2 Saksi Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Kitab Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²⁰. suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹ Bambang Waluyo, 1992, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 11.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa berartinya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a) Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

Saksi anak diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya

disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²¹

1.4 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian²². Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa²³.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Van Bummelen, mengatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (Redelijk) tentang²⁴:

- a) Apakah hal yang tertentu itu sungguh terjadi;

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Harry Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Perkara Pidana, Bandar Maju, Bandung, Hal .10

²³ M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, , Hal 136.

²⁴ Ibid., hal.11.

b) Apa sebab demikian halnya.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman penggarisan terhadap pembuktian: - Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. - Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa “sangkalan” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* ataupun dengan alibi. - Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti²⁵.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:²⁶

²⁵ M. Yahya Haraharap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.274.

²⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.cit., Hal. 13.

- a) Bagi penuntut Umum, pembuktian merupakan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
- b) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya;
- c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum atau terdakwa yang menjadi dasar untuk membuat keputusan.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan yang didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah

1.4.2 Prinsip Pembuktian

Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang prinsip pembuktian, yaitu:

- a) Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan Prinsip ini terdapat dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“hal-hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui secara umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
 - 2) Sesuatu keyakinan atau pengalaman yang selamanya dan sekaku mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk²⁷.
- b) Kewajiban seorang saksi Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

²⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.cit., Hal . 20.

c) Satu saksi bukanlah saksi

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP²⁸.

d) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP, ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap

²⁸ M. Yahya Harahap, Op.cit., Hal .267

terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya²⁹.

1.4.3 Pengertian Alat Bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita³⁰ Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Darwan Prinst³¹ mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

Pengaturan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut Undangundang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan

²⁹ Ibid. hlm. 321.

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hal .10.

³¹ Andi Hamzah, 2008 Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal .10-25

alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosit³² Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, Lilik Mulyadi beranggapan bahwa³³ Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana alat bukti diatur dalam Pasal 184³⁴ ayat 1 Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;

³² M. Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.273

³³ Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal . 245.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

e) Keterangan terdakwa.

Adapun penjelasan mengenai alat Bukti dapat penulis paparkan diantaranya:

1) Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat buktibahwa : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan Menurut Andi Hamzah keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan .

3) Surat

Menurut pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Suatu surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk berdasarkan rumusan Pasal 188 ayat (2) KUHP tersebut sangat bergantung kepada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tidak akan ada jika alat bukti keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa tidak ada.

5) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Sedangkan pengertian terdakwa menurut Pasal 1 ayat 15 KUHP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa saja, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu pengakuan pengorbanan untuk membantu seseorang. Dengan demikian untuk menjadi bukti yang sempurna, harus disertai keterangan jelas

tentang keadaan-keadaan tentang peristiwa pidana dengan dikaitkan dan disesuaikan kepada keterangan saksi korban atau dengan bukti lain-lain.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.5.1 Pengertian Anak

Mengenai seorang anak, Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan³⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana³⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai

³⁵ Paulus, Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* Malang: Selaras, Hal 11

³⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 4 menyatakan yaitu Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁷ Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual)³⁸.

Sebagai anamah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (rahmatan lil alamin), islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam

³⁷ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁸ Liza Agnesta Krisna, 2018, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Deepublisher, Yogyakarta, Hal:6.

permemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut³⁹.

1.5.2 Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam keadaan bagaimanapun seorang anak harus diutamakan untuk dilindungi, karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia yang berkualitas. Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat, yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

³⁹ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam", Asas: Vol,6,No.2,Juli 2014, Hal:1. <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>, diakses pada tanggal 26 Januari 2025

⁴⁰ Wagianti Soetedjo, 2013, Melani, Hukum Pidana Anak Bandung: PT Refika Aditama, Hal 54.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut pendapat Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:⁴²

- a) Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b) Korban tindak Pidana
- c) Sanksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

1.5.3 Anak Korban Tindak Pidana

Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun,

⁴¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴² Apong Herlina, dkk. 2014, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, hal. 17

termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya⁴³. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pada Pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁴⁴. Anak menjadi tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan dalam eksistensi dan keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan nantinya⁴⁵. Oleh sebab itu, anak perlu dilindungi dalam dia bersosialisasi, dan hak dia dalam menjadi warga negara agar optimal dalam memberikan banyak kesempatan agar mental, fisik, dan kehidupan sosial anak menjadi lebih baik; untuk mewujudkan kesejahteraannya.

Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada individu yang sedang dalam penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana⁴⁶. Delik pidana merupakan hal yang mengakibatkan sanksi pidana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵ M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, hlm. 8

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

bermasyarakat. Tindak pidana bisa dilakukan dengan sadar oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau dianggap cakap untuk bertindak.

Pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, korban dalam tindak pidana tak diperhatikan hak-haknya selayaknya korban, namun praktik penyelenggaraan hukum biasanya lebih condong dalam melindungi hak-hak tersangka⁴⁷.

1.6 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.6.1 Pengetian Kekerasaan

Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain⁴⁸. Kekerasan, menurut Mansour Fakih, adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang⁴⁹.

Harus dapat dibedakan apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat

⁴⁷ Suparman Marzuki, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Hal, 197.

⁴⁸ Kristi Poerwandari, 2000, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung: Alumni, Hal 283.

⁴⁹ Mansour Fakih, Cet. I 1996, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 17

senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka- luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/ kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara.

Menurut Hadiati Suroso menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri-ciri antara lain: dapat berupa fisik maupun non fisik, dapat dilakukan secara aktif maupu pasif, dikehendaki atau diminta oleh pelaku dan ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban, baik fisik maupun psikis, yang tidak dikehendaki oleh korban⁵⁰

1.6.2 Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah dua orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terikat sebuah perkawinan, baik mereka telah mempunyai keturunan atau belum. Terbentuknya rumah tangga tidak lepas dari konsep relasi peran. Konsep hubungan peran muncul secara otomatis dan dipahami oleh setiap individu melalui proses sosial, bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan⁵¹. Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang

⁵⁰ Moerti Hadiati Suroso, 2010 Cet. I, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 58.

⁵¹ Wiliam J. Googe, cet ke-7, 2007, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Hal 1

lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak⁵². Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah.

Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat⁵³.

Sedangkan pengertian yang lain adalah rumah tangga bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ahli filsuf dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari rumah tangga. Selain itu, keanehan yang terjadi di masyarakat dapat digambarkan dengan pola hubungan rumah tangga yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuasaan jika anggotanya gagal memenuhi tanggung jawab rumah tangga⁵⁴. Di sisi lain, kebutuhan dan keseriusan anggota rumah tangga dalam menunaikan tugasnya, yaitu rasa hormat dan kasih sayang

⁵² Hartoni, 1990, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Bumi Aksara, Hal 79

⁵³ Mufidah Ch, 2008, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang, UIN-Malang Press, Hal 38

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 23

terhadap anggota yang lain, akan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan demikian, rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang mempunyai ikatan, hubungan antar individu dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anggota dalam rumah tangganya. Langkah pertama yang harus diambil seseorang untuk memulai sebuah bangunan rumah tangga adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Semua agama menerapkan sistem pernikahan yang jelas sesuai dengan norma yang ada di masing-masing agama, meskipun dengan cara yang berbeda.

1.6.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1⁵⁵ adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

⁵⁵ Nini Anggraini, dkk. 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga, Padang: Erka, Hal 5

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum. Adapun yang menjadi dasar dalam kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tapi juga secara psikologis dan seksual. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain.

Patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan,

termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menempeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik